



BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR / TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2010
TENTANG BIAYA PELAYANAN BAGI SISWA, MAHASISWA, INSTITUSI,
DAN/ATAU MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PRAKTIK KERJA
LAPANGAN, SURVEY, UJI VALIDITAS, OBSERVASI,
STUDI BANDING, DAN/ATAU KUNJUNGAN
KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH Dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya tenaga medis yang berkualitas searah dengan perkembangan institusi pendidikan di bidang kesehatan dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan rumah sakit, maka dipandang perlu memperluas cakupan layanan rumah sakit;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2010 tentang Biaya Pelayanan Bagi Siswa, Mahasiswa, Institusi, dan/atau Masyarakat yang Melakukan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Uji Validitas. Observasi, Studi Banding, dan/atau Kunjungan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2010 tentang Biaya Pelayanan Bagi Siswa, Mahasiswa, Institusi, dan/atau Masyarakat yang Melakukan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Uji Validitas. Observasi, Studi Banding, dan/atau Kunjungan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4477) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 8 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 15 Seri C No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 107);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82);
 24. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 38 Seri E No. 33);
 25. Peraturan Bupati Kendal Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Praktek Kerja Lapangan Bagi Siswa dan Mahasiswa di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 41 Seri E No. 36, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 111);
 26. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 40 Seri E No. 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 54 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2009 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. H. Soewondo (*Hospital by Laws*) Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 54 Seri E No. 31);
 27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2010 tentang Biaya Pelayanan Bagi Siswa, Mahasiswa, Institusi, dan/atau Masyarakat yang Melakukan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Uji Validitas, Observasi, Studi Banding, dan/atau Kunjungan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 21 Seri E No. 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG BIAYA PELAYANAN BAGI SISWA, MAHASISWA, INSTITUSI, DAN/ATAU MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN, SURVEY, UJI VALIDITAS. OBSERVASI, STUDI BANDING, DAN/ATAU KUNJUNGAN KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2010 tentang Biaya Pelayanan Bagi Siswa, Mahasiswa, Institusi, dan/atau Masyarakat yang Melakukan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Uji Validitas. Observasi, Studi Banding, dan/atau Kunjungan Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 21 Seri E No. 17) diubah sebagai berikut :

1. Pada ketentuan Pasal 1, di antara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka baru yaitu angka 5a, dan di antara angka 6 dan angka 7 disisipkan 1 (satu) angka baru, yaitu angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo yang selanjutnya disingkat RSUD Dr. H. Soewondo adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal.
- 5a. Praktikan adalah siswa dan mahasiswa yang melakukan praktek kerja lapangan di RSUD Dr. H. Soewondo.
6. Praktik Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat PKL adalah kegiatan belajar yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan bimbingan dari tenaga profesional.
- 6a. Magang adalah praktik kerja lapangan yang dilakukan oleh selain siswa dan mahasiswa.
7. Survey adalah kegiatan pencarian data atau fakta yang

dilaksanakan langsung di RSUD Dr. H. Soewondo yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan.

8. Uji Validitas adalah tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dalam rangka untuk menguji keabsahan alat kajian yang akan digunakan untuk penelitian di RSUD Dr. H. Soewondo.
 9. Observasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari data penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dengan cara mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung di RSUD Dr. H. Soewondo.
 10. Studi Banding adalah kegiatan kunjungan untuk memperoleh pengetahuan dengan cara menggali pengalaman yang dilaksanakan oleh RSUD Dr. H. Soewondo dengan cara paparan dan diskusi di RSUD Dr. H. Soewondo.
 11. Kunjungan Kerja adalah kegiatan atau aktifitas kerja dengan cara mengunjungi dan melihat langsung aktifitas kerja di RSUD Dr. H. Soewondo untuk mendapatkan informasi dari RSUD Dr. H. Soewondo sesuai dengan kebutuhan.
2. Di antara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB IIIA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA

PELAYANAN MAGANG

Pasal 10A

- (1) RSUD Dr. H. Soewondo berwenang menyelenggarakan pelayanan magang untuk peserta selain siswa dan mahasiswa.
 - (2) Jenis dan ketentuan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *mutatis mutandis* berpedoman pada jenis dan ketentuan PKL bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10.
3. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB baru, yaitu BAB IVA yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA

PELAYANAN SEWA SARANA DAN PRASARANA

Pasal 11A

RSUD Dr. H. Soewondo berwenang menyelenggarakan pelayanan sewa sarana dan prasarana bagi masyarakat umum, institusi pendidikan, lembaga kesehatan, atau

institusi pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Siswa PKL yang menerima jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan biaya.
 - (2) Mahasiswa PKL yang menerima jenis-jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan biaya pelayanan PKL berdasarkan jenjang program pendidikan tinggi.
 - (3) Rincian biaya jenis-jenis pelayanan berdasarkan jenjang program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Komponen perincian biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. biaya pemakaian fasilitas;
 - b. biaya pemakaian peralatan;
 - c. biaya administrasi; dan
 - d. biaya bimbingan praktek.
 - (5) Rincian besarnya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1(satu) Pasal baru yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Biaya pelayanan bagi peserta magang secara *mutatis mutandis* berpedoman pada ketentuan biaya layanan PKL bagi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
 - (2) Rincian dan besaran biaya pelayanan bagi peserta magang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1(satu) Pasal baru yaitu Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13A

Rincian dan besaran biaya pelayanan sewa sarana dan

prasarana bagi masyarakat umum, institusi pendidikan, lembaga kesehatan atau institusi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

pada tanggal 4 Januari 2013

BUPATI KENDAL,


WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal

pada tanggal 4 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KENDAL,


BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013

NOMOR 1 SERI E NO. 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 1
 TANGGAL : 4 Januari 2013

RINCIAN BIAYA PELAYANAN BAGI SISWA, MAHASISWA, INSTITUSI,
 DAN/ATAU MASYARAKAT YANG MELAKUKAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN,
 SURVEI, UJI VALIDITAS, OBSERVASI, STUDI BANDING, DAN/ATAU
 KUNJUNGAN KERJA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
 Dr. H. SOEWONDO KABUPATEN KENDAL

A. TARIF PELAYANAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Praktik Per Orang / Hari	
	a. D I – D III / Sederajat	8.000,00
	b. S I, D IV / Sederajat	10.000,00
	c. Apt, Ners / Sederajat	12.000,00
	d. S II / Sederajat	15.000,00
2.	Praktik Per Orang / Minggu	
	a. D I – D III / Sederajat	40.000,00
	b. S I, D IV / Sederajat	50.000,00
	c. Apt, Ners / Sederajat	60.000,00
	d. S II / Sederajat	75.000,00

B. TARIF PELAYANAN MAGANG

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Magang Per Orang /Minggu	
	a. D I – D III / Sederajat	75.000,00
	b. S I, D IV / Sederajat	100.000,00
	c. Apt, Ners / Sederajat	125.000,00
	d. S II / Sederajat	150.000,00
	e. Karyawan / Umum	175.000,00
2.	Magang Per Orang /Bulan	
	a. D I – D III / Sederajat	300.000,00
	b. S I, D IV / Sederajat	400.000,00
	c. Apt, Ners / Sederajat	500.000,00
	d. S II / Sederajat	600.000,00
	e. Karyawan / Umum	700.000,00

C. TARIF PELAYANAN SURVEI

NO.	PENERIMA LAYANAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Siswa/Pelajar	Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per survei	Bimbingan/ pelayanan dilaksanakan pada jam kerja
2.	Mahasiswa D3	Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per survei	
3.	Mahasiswa S1	Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per survei	
4.	Mahasiswa S2	Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per survei	

D. TARIF PENELITIAN

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Pra Penelitian (Per Kegiatan)	
	a. D I – D III / Sederajat	20.000,00
	b. S I, D IV / Sederajat	50.000,00
	c. S II / Sederajat	75.000,00
	d. Karyawan / Umum	100.000,00
2.	Penelitian (Per Kegiatan)	
	a. D I – D III / Sederajat	50.000,00
	b. S I, D IV / Sederajat	75.000,00
	c. S II / Sederajat	150.000,00
	d. Karyawan / Umum	200.000,00

E. TARIF PELAYANAN PENGAMBILAN DATA UNTUK TUGAS AKHIR, SKRIPSI, DAN TESIS

NO.	PENERIMA LAYANAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Mahasiswa D3	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per judul	Bimbingan/ pelayanan dilaksanakan pada jam kerja
2.	Mahasiswa S1	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per judul	
3.	Mahasiswa S2	Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per judul	

F. TARIF PELAYANAN PEMBIMBINGAN UJI VALIDITAS DAN OBSERVASI

NO.	PENERIMA LAYANAN	BESARNYA TARIF	KETERANGAN
1.	Mahasiswa D3	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per judul	Pengujian maksimal 3 (tiga) kali, tanpa pembimbingan, dan tidak boleh mengganggu pasien
2.	Mahasiswa S1	Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per judul	
3.	Mahasiswa S2	Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per judul	

G. TARIF PELAYANAN STUDI BANDING

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Siswa	10.000,00
2.	Mahasiswa	15.000,00
3.	Karyawan / Umum	200.000,00

H. TARIF PELAYANAN KUNJUNGAN KERJA (JAMUAN)

NO.	PENERIMA LAYANAN	BESARNYA TARIF
1.	Jamuan snack dan minuman sederhana	Sesuai dengan indeks harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal
2.	Jamuan makan biasa	
3.	Jamuan makan prasmanan	

I. TARIF PELAYANAN SEWA SARANA DAN PRASARANA

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)
1.	Sewa Aula Lantai III (Per Jam)	100.000,00
2.	Sewa Aula Lantai II (Per Jam)	75.000,00

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI